

Abstrak

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang
Nomor: 032/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/III/2014.

DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGERANG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014.

Dasar Hukum : Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tagerang ini adalah: (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); (b) Undang Undang Nomor 02 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); (d) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (rambahan Læmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 531); (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (g) Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum; (h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 rahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; (i) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pernilihan Umum, Komisi Pemi|jihan Umu|n Provinsi, Dan Kornisi Pernilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; (j) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; (k) Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (l) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (m) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 032/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/III/2014 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang tidak memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Sdr. H. Bahrul Ulum Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Tangerang 2 (dua) Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tidak lagi memenuhi syarat Sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;

Catatan

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Maret 2014.
- Lampiran - halaman